



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NUR BIN HASIM;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/13 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec Manyak Payet Kab
Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/105/VIII/RES.4.2/2022 tertanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. M. Permata Sakti, S.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lgs
tertanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pid.Sus/ 2023/PN Lgs tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/ 2023/PN Lgs tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil sedan merek vios berwarna hitam doff No.Pol BK 1849 LAC.Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. RIDWAN BIN MANSUR;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Sungai Pauh Kec.Langsa Barat, Pemko Langsa tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram berupa 10 (Sepuluh) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram, sisa narkotika yang telah disisihkan dan yang dikembalikan dari pemeriksaan Labfor dengan berat 83,35 (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM ada menghubungi ADI (DPPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa dan ADI bersepakat bertemu di Gp. Sungai Pauh Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan dan kemudian sekira pukul 17.40 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec Banyak Payet Kab Aceh Tamiang menuju Gp. Sungai Pauh Kota Langsa ditempat yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan angkutan umum, setibanya terdakwa ditempat tersebut, terdakwa kembali menghubungi ADI (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di Kota Langsa dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian sekira pukul 19.00 Wib, ADI datang menjumpai terdakwa dan memberikan sebanyak 2 (dua) Paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Selanjutnya setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa kembali kerumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan setibanya terdakwa dirumah, terdakwa mengambil 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu dari 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang telah diterima sebelumnya dan langsung memaketkan 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu lagi masih dalam keadaan utuh. Adapun dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu adalah sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil sedan merek Vios yang berwarna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC dan membawa 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang masih dalam keadaan utuh tersebut menuju Gp. Simpang Lhee Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang untuk bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa, namun saat terdakwa sedang menunggu pembeli shabu tersebut di pinggir jalan yang beralamat di Gp. Simpang Lhee Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Langsa yang berpakaian pereman yakni saksi Sdr. DEDY SETIAWAN PUTRA, M dan Sdr. RISKI AGUSTIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari dalam mobil yang terdakwa kendarai yaitu berupa 10 (Sepuluh) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (Satu) Plastik warna hitam, 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam, dan saat petugas kepolisian Polres Langsa bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut benar terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya dengan cara membeli dari ADI (DPO) seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan 1 (Satu) Unit Mobil sedan merek Vios yang berwarna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC merupakan milik abar ipar terdakwa yaitu saksi Sdr. RIDWAN Bin MANSUR yang terdakwa pinjam dari saksi Sdr. RIDWAN dengan alasan untuk membeli obat, adapun keuntungan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke mapolres langsung guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 5021/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkoba ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Sungai Pauh Kec.Langsa Barat, Pemko Langsa tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram berupa 10 (Sepuluh) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram, sisa narkoba yang telah disisihkan dan yang dikembalikan dari pemeriksaan Labfor dengan berat 83,35 (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 17.40 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec. Banyak Payet Kab Aceh Tamiang menuju Gp. Sungai Pauh Kota Langsa untuk bertemu ADI (DPO) dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesan terdakwa sebelumnya kepada ADI, setibanya terdakwa ditempat tersebut, terdakwa menghubungi ADI (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di Kota Langsa dan beberapa saat kemudian sekira pukul 19.00 Wib, ADI datang menjumpai terdakwa dan memberikan sebanyak 2 (dua) Paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Lalu setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa kembali kerumahnya dengan menggunakan angkutan umum;
- Kemudian setibanya terdakwa dirumah, terdakwa mengambil 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu dari 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang telah diterima sebelumnya dan langsung memaketkan 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu lagi masih dalam keadaan utuh. Adapun dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu adalah sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil sedan merek Vios yang berwarna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC dan membawa 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang masih dalam keadaan utuh tersebut menuju Gp. Simpang Lhee Kec. Banyak Payet Kab. Aceh Tamiang untuk bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa, namun saat terdakwa sedang menunggu pembeli shabu tersebut di pinggir jalan yang beralamat di Gp. Simpang Lhee Kec. Banyak Payet Kab. Aceh Tamiang, tiba-tiba datang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Langsa yang berpakaian pereman yakni saksi Sdr. DEDY SETIAWAN PUTRA, M dan Sdr. RISKI AGUSTIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari dalam mobil yang terdakwa kendari yaitu berupa 10 (Sepuluh) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (Satu) Plastik warna hitam, 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam, dan saat petugas kepolisian Polres Langsa bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut benar terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari ADI (DPO) seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan 1 (Satu) Unit Mobil sedan merek Vios yang berwarna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC merupakan milik abar ipar terdakwa yaitu saksi Sdr. RIDWAN Bin MANSUR yang terdakwa pinjam dari saksi Sdr. RIDWAN dengan alasan untuk membeli obat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kemapolres langsa guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 5021/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkotika ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI DEDI SETIAWAN PUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Langsa dan merupakan salah satu Saksi petugas yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi RISKY AGUSTIN melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yang bernama MUHAMMAD NUR BIN HASIM pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Gp. Simpang Lhe Kecamatan Manyak Payet Kabupaten aceh Tamiang (tepatnya dipinggir jalan);
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa secara sendirian sedang berada didalam mobil Toyota Vios warna Hitam Doff, No Pol BK 1849 LAC dalam keadaan mobil berhenti dan menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RISKY AGUSTIN melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kendaraan yang dipakai Terdakwa dan hal tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berada di dibawah Jok kursi mobil yang Terdakwa kendaraai, 1 (satu) plastik warna hitam untuk membungkus narkoba tersebut, 1 (satu) unit handphon merk nokia warna hitam yang berada didalam saku celana Terdakwa;
 - Bahwa atas interogasi yang dilakukan Saksi terhadap diri Terdakwa bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ADI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr.ADI (DPO) bersepakat bertemu di Gp. Sungai Pauh Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan dan kemudian sekira pukul 17.40 wib Terdakwa pergi dari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec Banyak Payet Kab Aceh Tamiang menuju Gp. Sungai Pauh Kota Langsa ditempat yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan angkutan umum, setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ADI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Langsa dan beberapa saat kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib, Sdr. ADI (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan memberikan sebanyak 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali kerumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan setibanya dirumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu dari 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang telah diterima sebelumnya dan langsung memaketkan 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu lagi masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sisa sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang belum terjual dan 1 (satu) paket narkoba ukuran sedang yang belum dipaket-paketkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. ADI (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah sisa yang belum sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah terjual paket shabu sebanyak 4 (empat) paket yang mana perpaketnya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rencananya keuntungan Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC merupakan milik abang ipar Terdakwa yaitu Saksi Sdr. RIDWAN Bin MANSUR yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk membeli obat dan Sdr. RIDWAN tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan dalam perbuatan narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. ADI (DPO) dalam kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang Saksi tangkap pada waktu kejadian karena dugaan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) Plastik warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan merek vios berwarna hitam doff No.Pol BK 1849 LAC adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI RISKY AGUSTIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Langsa dan merupakan salah satu Saksi petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RISKY AGUSTIN melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yang bernama MUHAMMAD NUR BIN HASIM pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Gp. Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhe Kecamatan Banyak Payet Kabupaten aceh Tamiang (tepatnya dipinggir jalan);

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa secara sendirian sedang berada didalam mobil Toyota Vios warna Hitam Doff, No Pol BK 1849 LAC dalam keadaan mobil berhenti dan menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RISKY AGUSTIN melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kendaraan yang dipakai Terdakwa dan hal tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berada di dibawah Jok kursi mobil yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) plastik warna hitam untuk membungkus narkoba tersebut, 1 (satu) unit handphon merk nokia warna hitam yang berada didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa atas interogasi yang dilakukan Saksi terhadap diri Terdakwa bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ADI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) bersepakat bertemu di Gp. Sungai Pauh Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan dan kemudian sekira pukul 17.40 wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec Banyak Payet Kab Aceh Tamiang menuju Gp. Sungai Pauh Kota Langsa ditempat yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan angkutan umum, setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ADI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Langsa dan beberapa saat kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib, Sdr. ADI (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan memberikan sebanyak 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali kerumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan setibanya dirumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu dari 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang telah diterima sebelumnya dan langsung memaketkan 1

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu lagi masih dalam keadaan utuh;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sisa sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang belum terjual dan 1 (satu) paket narkoba ukuran sedang yang belum dipaket-paketkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ADI (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah sisa yang belum sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah terjual paket sabu sebanyak 4 (empat) paket yang mana perpaketnya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rencananya keuntungan Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC merupakan milik abang ipar Terdakwa yaitu Saksi Sdr. RIDWAN Bin MANSUR yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk membeli obat dan Sdr. RIDWAN tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan dalam perbuatan narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. ADI (DPO) dalam kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang Saksi tangkap pada waktu kejadian karena dugaan perkara narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) Plastik warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan merek vios berwarna hitam doff No.Pol BK 1849 LAC adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RIDWAN BIN MANSYUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Kakak Ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC yang dipergunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di Gp. Simpang Lhee Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang (tepatnya dipinggir jalan) karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu dan pada waktu itu petugas menyita salah satunya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna hitam doff nomor polisi BK 1849 LAC;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna hitam doff nomor polisi BK 1849 LAC adalah milik Saksi yang diperoleh dari dibeli seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tahun 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna hitam doff nomor polisi BK 1849 LAC dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB akan tetapi belum dilaksanakan balik nama;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna hitam doff nomor polisi BK 1849 LAC dipakai Terdakwa karena dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli obat pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai mobil Saksi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mobilnya dipakai untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang merupakan adik ipar Saksi sekaligus orang yang meminjam mobil Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna hitam doff nomor polisi BK 1849 LAC adalah benar milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Gp. Simpang Lhe Kecamatan Manyak Payet Kabupaten aceh Tamiang (tepatnya dipinggir jalan);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa secara sendirian sedang berada didalam mobil Toyota Vios warna Hitam Doff, No Pol BK 1849 LAC dalam keadaan mobil berhenti sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan petugas Polres Langsa menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berada di dibawah Jok kursi mobil yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) plastik warna hitam untuk membungkus narkoba tersebut, 1 (satu) unit handphon merk nokia warna hitam yang berada didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli yang awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ADI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ADI (DPO) bersepakat bertemu di Gp. Sungai Pauh Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan dan kemudian sekitar Pukul 17.40 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec Manyak Payet Kab Aceh Tamiang menuju Gp. Sungai Pauh Kota Langsa ditempat yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan angkutan umum, setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ADI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Langsa dan beberapa saat kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib, Sdr. ADI (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan memberikan sebanyak 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali kerumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan setibanya dirumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu dari 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang telah diterima sebelumnya dan langsung memaketkan 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu lagi masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sisa sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang belum terjual dan 1 (satu) paket narkoba ukuran sedang yang belum dipaket-paketkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. ADI (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah sisa yang belum sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah terjual paket shabu sebanyak 4 (empat) paket yang mana perpaketnya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rencananya keuntungan Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC merupakan milik abang ipar Terdakwa yaitu Saksi Sdr. RIDWAN Bin MANSUR yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk membeli obat dan Sdr. RIDWAN tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan dalam perbuatan narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. ADI (DPO) dalam kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) Plastik warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan merek vios berwarna hitam doff No.Pol BK 1849 LAC adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Medan, No. Lab. : 5021/NNF/2022 tertanggal 5 September 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, .S.Si. M.Farm. Apt, dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama MUHAMMAD NUR BIN HASIM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung narkoba atau positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Langsa nomor 287/OP.2.60024/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 atas nama MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang penimbangannya diketahui oleh JUFRIADI selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu atas nama tersebut dengan hasil berat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs



keseluruhan 83, 85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram kemudian sisanya 73, 85 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan perkara;

- Fotocopy BPKB nomor K-10661521 tertanggal 14 Februari 2019 atas nama PT. PRIMA SARIJATI AGUNG;
- Fotocopy STNK atas nama PT. PRIMA SARIJATI AGUNG;
- Fotocopy kwitansi tertanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yakni:

- 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk vios berwarna hitam doff nomor polisi BK 1849 LAC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/105/VIII/RES.4.2/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Gp. Simpang Lhe Kecamatan Manyak Payet Kabupaten aceh Tamiang (tepatnya dipinggir jalan);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa secara sendirian sedang berada didalam mobil Toyota Vios warna Hitam Doff, No Pol BK 1849 LAC dalam keadaan mobil berhenti sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan petugas Polres Langsa menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berada di dibawah Jok kursi mobil yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) plastik warna hitam untuk membungkus narkotika tersebut, 1 (satu) unit handphon merk nokia warna hitam yang berada didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli yang awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ADI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr.ADI (DPO) bersepakat bertemu di Gp. Sungai Pauh Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan dan kemudian sekitar Pukul 17.40 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec Manyak Payet Kab Aceh Tamiang menuju Gp. Sungai Pauh Kota Langsa ditempat yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan angkutan umum, setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ADI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Langsa dan beberapa saat kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib, Sdr. ADI (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan memberikan sebanyak 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali kerumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan setibanya dirumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) bagian paket/bungkus narkotika jenis shabu dari 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang telah diterima sebelumnya dan langsung memaketkan 1 (satu) bagian paket/bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket/bungkus narkotika jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu lagi masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkotika jenis shabu sisa sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang belum terjual dan 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang yang belum dipaket-paketkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ADI (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah sisa yang belum sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah terjual paket sabu sebanyak 4 (empat) paket yang mana perpaketnya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rencananya keuntungan Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios warna Hitam Doff No Pol BK 1849 LAC merupakan milik abang ipar Terdakwa yaitu Saksi Sdr. RIDWAN Bin MANSUR yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk membeli obat dan Sdr. RIDWAN tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan dalam perbuatan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. ADI (DPO) dalam kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang ditangkap karena dugaan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) Plastik warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan merek vios berwarna hitam doff No.Pol BK 1849 LAC adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Medan, No. Lab. : 5021/NNF/2022 tertanggal 5 September 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, .S.Si. M.Farm. Apt, dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si telah melakukan pemeriksaan secara kimia

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forensik terhadap barang bukti atas nama MUHAMMAD NUR BIN HASIM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung narkotika atau positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Langsa nomor 287/OP.2.60024/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 atas nama MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang penimbangannya diketahui oleh JUFRIADI selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu atas nama tersebut dengan hasil berat keseluruhan 83, 85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram kemudian sisanya 73, 85 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama MUHAMMAD NUR BIN HASIM sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa MUHAMMAD NUR BIN HASIM dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum", akan tetapi dengan memahami dan menilik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara menyeluruh pasal demi pasal maka didapat suatu pemahaman bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam unsur ini adalah siapa yang berhak (personel/ korporasi) untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan baik itu perbuatan menjual, membeli, memiliki, menguasai ataupun perbuatan lainnya yang berhubungan dengan narkotika yang mana bentuk dari adanya hak tersebut dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu tidak adanya perizinan untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan, penguasaan atau perbuatan lainnya terhadap narkotika atau seseorang/ korporasi telah mempunyai surat izin dari instansi terkait atas narkotika akan tetapi tidak sesuai dengan peruntukan perizinan tersebut atau tidak sesuai dengan prosedur/tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" ialah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap pengambilan manfaat atas suatu barang sehingga dapat berkehendak apapun terhadap barang tersebut tanpa perlu izin orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyimpan" ialah meletakkan sesuatu dalam suatu tempat sehingga aman atau orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan "menguasai" ialah penguasaan terhadap suatu secara nyata akan tetapi pengambilan manfaat atas barang tersebut bersifat terbatas dan harus ada izin dari pemilik asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada dengan tujuan tertentu untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam bagan penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkoba golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Petugas Kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/105/VIII/RES.4.2/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Gp. Simpang Lhe Kecamatan Manyak Payet Kabupaten aceh Tamiang (tepatnya dipinggir jalan);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa secara sendirian sedang berada didalam mobil Toyota Vios warna Hitam Doff, No Pol BK 1849 LAC dalam keadaan mobil berhenti sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Langsa terhadap diri Terdakwa ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berada di dibawah Jok kursi mobil yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) plastik warna hitam untuk membungkus narkoba tersebut, 1 (satu) unit handphon merk nokia warna hitam yang berada didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli yang awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ADI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr.ADI (DPO) bersepakat bertemu di Gp. Sungai Pauh Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan dan kemudian sekitar Pukul 17.40 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Kota GP Raja Tuha Kec Manyak Payet Kab Aceh Tamiang menuju Gp. Sungai Pauh Kota Langsa ditempat yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan angkutan umum, setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ADI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Kota

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa dan beberapa saat kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib, Sdr. ADI (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan memberikan sebanyak 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali kerumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan setibanya dirumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu dari 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang telah diterima sebelumnya dan langsung memaketkan 1 (satu) bagian paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu lagi masih dalam keadaan utuh;

Mnimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu sisa sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang belum terjual dan 1 (satu) paket narkoba ukuran sedang yang belum dipaket-paketkan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ADI (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah sisa yang belum sempat dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terjual paket sabu sebanyak 4 (empat) paket yang mana perpaketnya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa rencananya keuntungan Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Medan, No. Lab. : 5021/NNF/2022 tertanggal 5 September 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, .S.Si. M.Farm. Apt, dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama MUHAMMAD NUR BIN HASIM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung narkotika atau positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah masuk kedalam kualifikasi “memiliki” dan oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi jika barang bukti berupa narkotika bukan tanaman beratnya melebihi ambang berat yang ditetapkan yakni 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Petugas Kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/105/VIII/RES.4.2/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Gp. Simpang Lhe Kecamatan Manyak Payet Kabupaten aceh Tamiang (tepatnya dipinggir jalan) dan dari Terdakwa diamankan barang bukti salah satunya berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berada di dibawah Jok kursi mobil yang Terdakwa kendari yang mana Terdakwa peroleh sebagaimana telah dijabarkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Langsa nomor 287/OP.2.60024/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 atas nama MUHAMMAD NUR BIN HASIM yang penimbangannya diketahui oleh JUFRIADI selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu atas nama tersebut dengan hasil berat keseluruhan 83, 85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram kemudian sisanya 73, 85 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial ataupun keadaan yang meringankan serta memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa sekaligus merupakan pertimbangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi masyarakat Kota langsa dan generasi penerus bangsa kedepannya terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai agama islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk pemidanaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bersama nilai denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini berapapun besaran nilai dendanya jika dipertimbangkan dari kerusakan moril dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam masyarakat tidak akan setimpal akan tetapi besarnya denda terhadap diri Terdakwa sebagai upaya preventif terhadap masyarakat lainnya agar tidak melakukan segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram, (satu) Plastik warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna Hitam yang sesuai fakta merupakan barang bukti yang berhubungan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ataupun sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan narkoba tersebut tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang dan oleh karena itu Majelis menilai seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merek vios berwarna hitam doff No.Pol BK 1849 LAC dan sesuai fakta hukum merupakan milik Sdr. RIDWAN BIN MANSUR yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba akan tetapi pemiliknya tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipakai untuk melakukan tindak pidana narkoba dan oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sdr. RIDWAN BIN MANSUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kota Langsa pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN HASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Unit handphone merek Nokia warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil sedan merek vios berwarna hitam doff No.Pol BK 1849 LAC.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. RIDWAN BIN MANSUR;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid..Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Dini Damayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H.M.H., Feriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Fahrudin Syuralaga, S.H, M.H Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H.M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H